



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **P E N E T A P A N**

**Nomor 44/ Pdt.P/ 2019/ PN Bnr**

## **DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Banjarnegara yang memeriksa dan mengadili perkara perdata Permohonan pada tingkat pertama, telah menetapkan sebagai berikut dalam perkara Permohonan dengan Pemohon bernama :

**TAJUDIN AHMAD TONO** :Tempat / Tanggal Lahir : Banjarnegara, 6 Agustus 1971  
Alamat : Dukuh Banjaran RT. 03 RW. 02 Desa Cendana Kecamatan Banjarnegara Kabupaten Banjarnegara  
Selanjutnya disebut sebagai

### **PEMOHON:**

Setelah membaca surat-surat berkas perkara yang bersangkutan;  
Setelah memeriksa surat-surat bukti;  
Setelah mendengar Saksi-Saksi;

### **TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan Permohonan Penetapan perbaikan Akta Kelahiran bagi Pemohon, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjarnegara di bawah register Nomor : 44/ Pdt.P/ 2019/ PN Bnr tanggal 23 Januari 2019 sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Republik Indonesia bertempat tinggal di Dukuh Banjaran RT. 03 RW. 02 Desa Cendana Kecamatan Banjarnegara Kabupaten Banjarnegara;
- Bahwa Pemohon pernah menikah dengan seorang bernama MARYATI di KUA Kecamatan Banjarnegara;
- Bahwa dalam perkawinannya Pemohon dikaruniai anak bernama BILQIIS UMMUKULTSUM jenis kelamin Perempuan lahir di Banjarnegara pada tanggal Delapan Belas November Dua Ribu Enam Belas;
- Bahwa kelahiran anak pemohon tersebut telah dilaporkan ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjarnegara dan telah pula mempunyai Kutipan Akta Kelahiran atas Nama BILQIIS UMMUKULTSUM Nomor 3304-LT-22012019-0039 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjarnegara;
- Bahwa karena kelalaian Pemohon, pada Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon Nomor 3304-LT-22012019-0039 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjarnegara tersebut terdapat kesalahan penulisan Nama Orang Tua Anak Pemohon, dimana Nama Orang Tua Anak Pemohon tertulis dan terbaca TONO DENGAN MARYATI yang seharusnya tertulis dan terbaca TAJUDIN AHMAD TONO DENGAN MARYATI;
- Bahwa sekarang Pemohon hendak merubah / memperbaiki Nama Orang Tua Anak Pemohon pada Akta Kelahiran Anak Pemohon yang semula tertulis dan terbaca TONO DENGAN MARYATI dirubah / diperbaiki menjadi tertulis dan terbaca TAJUDIN AHMAD TONO DENGAN MARYATI;

Penetapan Nomor 44/Pdt.P/2019/PN Bnr halaman 1 dari 10

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung No. Nama Orang Tua Anak Pemohon pada Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut diperlukan penetapan dari Pengadilan Negeri dan oleh karena Pemohon berdomisili diwilayah hukum Pengadilan Negeri Banjarnegara maka permohonan ini diajukan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjarnegara;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut maka kami mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Banjarnegara untuk menerima, memanggil Pemohon, memeriksa selanjutnya memberikan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan Nama Orang Tua Anak Pemohon yang tertulis pada Akta Kelahiran anak Pemohon yang bernama BILQIIS UMMUKULTSUM Nomor 3304-LT-22012019-0039 tanggal Dua Puluh Dua Januari Dua Ribu Sembilan Belas tertulis dan terbaca TONO DENGAN MARYATI dirubah / diperbaiki menjadi tertulis dan terbaca TAJUDIN AHMAD TONO DENGAN MARYATI;
3. Memerintahkan kepada Panitera atau Pejabat Pengadilan Negeri Banjarnegara untuk mengirimkan salinan Penetapan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjarnegara untuk mencatat perubahan Nama Orang Tua Anak Pemohon yang tertulis pada Akta Kelahiran anak Pemohon yang bernama BILQIIS UMMUKULTSUM Nomor 3304-LT-22012019-0039 tanggal Dua Puluh Dua Januari Dua Ribu Sembilan Belas tertulis dan terbaca TONO DENGAN MARYATI dirubah / diperbaiki menjadi tertulis dan terbaca TAJUDIN AHMAD TONO DENGAN MARYATI serta dicatat dalam daftar pencatatan sipil yang sedang berjalan dan diperuntukan untuk itu;
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp216.000,- (Dua ratus enam belas ribu rupiah).

ATAU

Apabila Pengadilan Negeri Banjarnegara berpendapat lain, mohon putusan berupa penetapan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap ke persidangan;

Menimbang, bahwa setelah surat Permohonan Pemohon dibacakan,

Pemohon menyatakan tetap pada Permohonannya ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Permohonannya Pemohon telah mengajukan surat bukti sebagai berikut :

1. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk atas nama TAJUDIN AHMAD TONO Nomor 3304060608710005 tertanggal 28-08-2012 yang Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Banjarnegara (diberi tanda P-1);
2. Foto Copy Duplikat Kutipan Akta Nikah atas nama TONO dan MARYATI Nomor : 485/21/XII/90 Tertanggal 15 Desember 1990 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarnegara, Kabupaten Banjarnegara, (diberi tanda P-2);

Penetapan Nomor 44/Pdt.P/2019/PN Bnr halaman 2 dari 10





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung No. 44/Pdt.P/2019/PN Bnr halaman 4 dari 10

DENGAN MARYATI yang seharusnya tertulis dan terbaca TAJUDIN AHMAD TONO DENGAN MARYATI;

- Bahwa sekarang Pemohon hendak merubah / memperbaiki Nama Orang Tua Anak Pemohon pada Akta Kelahiran Anak Pemohon yang semula tertulis dan terbaca TONO DENGAN MARYATI dirubah / diperbaiki menjadi tertulis dan terbaca TAJUDIN AHMAD TONO DENGAN MARYATI;
- Bahwa untuk perubahan Nama Orang Tua Anak Pemohon pada Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut diperlukan penetapan dari Pengadilan Negeri dan oleh karena Pemohon berdomisili diwilayah hukum Pengadilan Negeri Banjarnegara maka permohonan ini diajukan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjarnegara;

### SAKSI II : MARTINEM;

- Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Republik Indonesia bertempat tinggal di Dukuh Banjaran RT. 03 RW. 02 Desa Cendana Kecamatan Banjarnegara Kabupaten Banjarnegara;
- Bahwa Pemohon pernah menikah dengan seorang bernama MARYATI di KUA Kecamatan Banjarnegara;
- Bahwa dalam perkawinannya Pemohon dikaruniai anak bernama BILQIIS UMMUKULTSUM jenis kelamin Perempuan lahir di Banjarnegara pada tanggal Delapan Belas November Dua Ribu Enam Belas;
- Bahwa kelahiran anak pemohon tersebut telah dilaporkan ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjarnegara dan telah pula mempunyai Kutipan Akta Kelahiran atas Nama BILQIIS UMMUKULTSUM Nomor 3304-LT-22012019-0039 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjarnegara;
- Bahwa karena kelalaian Pemohon, pada Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon Nomor 3304-LT-22012019-0039 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjarnegara tersebut terdapat kesalahan penulisan Nama Orang Tua Anak Pemohon, dimana Nama Orang Tua Anak Pemohon tertulis dan terbaca TONO DENGAN MARYATI yang seharusnya tertulis dan terbaca TAJUDIN AHMAD TONO DENGAN MARYATI;
- Bahwa sekarang Pemohon hendak merubah / memperbaiki Nama Orang Tua Anak Pemohon pada Akta Kelahiran Anak Pemohon yang semula tertulis dan terbaca TONO DENGAN MARYATI dirubah / diperbaiki menjadi tertulis dan terbaca TAJUDIN AHMAD TONO DENGAN MARYATI;
- Bahwa untuk perubahan Nama Orang Tua Anak Pemohon pada Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut diperlukan penetapan dari Pengadilan Negeri dan oleh karena Pemohon berdomisili diwilayah hukum Pengadilan Negeri Banjarnegara maka permohonan ini diajukan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjarnegara;

Penetapan Nomor 44/Pdt.P/2019/PN Bnr halaman 4 dari 10

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id atas keterangan Saksi tersebut, Pemohon membenarkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Republik Indonesia bertempat tinggal di Dukuh Banjaran RT. 03 RW. 02 Desa Cendana Kecamatan Banjarnegara Kabupaten Banjarnegara;
- Bahwa Pemohon pernah menikah dengan seorang bernama MARYATI di KUA Kecamatan Banjarnegara;
- Bahwa dalam perkawinannya Pemohon dikaruniai anak bernama BILQIIS UMMUKULTSUM jenis kelamin Perempuan lahir di Banjarnegara pada tanggal Delapan Belas November Dua Ribu Enam Belas;
- Bahwa kelahiran anak pemohon tersebut telah dilaporkan ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjarnegara dan telah pula mempunyai Kutipan Akta Kelahiran atas Nama BILQIIS UMMUKULTSUM Nomor 3304-LT-22012019-0039 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjarnegara;
- Bahwa karena kelalaian Pemohon, pada Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon Nomor 3304-LT-22012019-0039 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjarnegara tersebut terdapat kesalahan penulisan Nama Orang Tua Anak Pemohon, dimana Nama Orang Tua Anak Pemohon tertulis dan terbaca TONO DENGAN MARYATI yang seharusnya tertulis dan terbaca TAJUDIN AHMAD TONO DENGAN MARYATI;
- Bahwa sekarang Pemohon hendak merubah / memperbaiki Nama Orang Tua Anak Pemohon pada Akta Kelahiran Anak Pemohon yang semula tertulis dan terbaca TONO DENGAN MARYATI dirubah / diperbaiki menjadi tertulis dan terbaca TAJUDIN AHMAD TONO DENGAN MARYATI;
- Bahwa untuk perubahan Nama Orang Tua Anak Pemohon pada Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut diperlukan penetapan dari Pengadilan Negeri dan oleh karena Pemohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Negeri Banjarnegara maka permohonan ini diajukan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjarnegara;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan sudah tidak akan mengajukan bukti bukti lainnya lagi baik bukti surat maupun Saksi;

Menimbang, bahwa pada akhirnya Pemohon tidak mengajukan sesuatu lagi dan mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tertera dalam Berita Acara Persidangan dianggap sudah turut termuat secara lengkap dalam Penetapan ini;

Penetapan Nomor 44/Pdt.P/2019/PN Bnr halaman 5 dari 10



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id) **TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 60 UU Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan mengatur bahwa Biodata Penduduk paling sedikit memuat keterangan tentang nama, dan bulan lahir, alamat dan jati diri lainnya secara lengkap, serta perubahan data sehubungan dengan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialami;

Menimbang, bahwa dalam Permohonannya, Pemohon bermohon untuk merubah/ memperbaiki Nama Orang Tua Anak Pemohon yang tertulis pada Akta Kelahiran anak Pemohon yang bernama BILQIIS UMMUKULTSUM Nomor 3304-LT-22012019-0039 tanggal Dua Puluh Dua Januari Dua Ribu Sembilan Belas tertulis dan terbaca TONO DENGAN MARYATI dirubah / diperbaiki menjadi tertulis dan terbaca TAJUDIN AHMAD TONO DENGAN MARYATI;

Menimbang, bahwa Pemohon berharap dengan merubah/ memperbaiki Nama Orang Tua Anak Pemohon yang tertulis pada Akta Kelahiran anak Pemohon yang bernama BILQIIS UMMUKULTSUM Nomor 3304-LT-22012019-0039 tanggal Dua Puluh Dua Januari Dua Ribu Sembilan Belas tertulis dan terbaca TONO DENGAN MARYATI dirubah / diperbaiki menjadi tertulis dan terbaca TAJUDIN AHMAD TONO DENGAN MARYATI, maka demi kepentingan untuk anak Pemohon tersebut baik pada saat sekarang maupun dimasa mendatang, maka Pemohon sangat membutuhkan kebenaran data dari Akta Kelahiran Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa untuk melakukan perubahan Nama Orang Tua Anak Pemohon yang tertulis pada Akta Kelahiran anak Pemohon yang bernama BILQIIS UMMUKULTSUM Nomor 3304-LT-22012019-0039 tanggal Dua Puluh Dua Januari Dua Ribu Sembilan Belas tertulis dan terbaca TONO DENGAN MARYATI dirubah / diperbaiki menjadi tertulis dan terbaca TAJUDIN AHMAD TONO DENGAN MARYATI tersebut diperlukan ijin dari Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa untuk itu Pemohon mengajukan Permohonan ini ke Pengadilan Negeri Banjarnegara sesuai dengan tempat tinggal Pemohon;

Menimbang, bahwa dengan demikian yang harus dipertimbangkan oleh Pengadilan adalah apakah Permohonan tersebut beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum sehingga Permohonan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 berupa 1. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk atas nama TAJUDIN AHMAD TONO Nomor 3304060608710005 tertanggal 28-08-2012 yang Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Banjarnegara, yang dibenarkan oleh keterangan Saksi-Saksi yang menerangkan bahwa Pemohon bertempat tinggal Pemohon adalah Warga Negara Republik Indonesia bertempat tinggal di bertempat tinggal di Dukuh Banjaran RT. 03 RW. 02 Desa Cendana Kecamatan Banjarnegara Kabupaten Banjarnegara, yang termasuk wilayah Hukum

Penetapan Nomor 44/Pdt.P/2019/PN Bnr halaman 6 dari 10

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung indonesia, sehingga Pengadilan Negeri Banjarnegara

berwenang memeriksa Permohonan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3 Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3304-LT-22012019-0039, tertanggal 22 Januari 2019, atas nama BILQIIS UMMUKULTSUM yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Banjarnegara, sehingga menerangkan bahwa telah memiliki Akta Kelahiran;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2 berupa Foto Copy Duplikat Kutipan Akta Nikah atas nama TONO dan MARYATI Nomor : 485/21/XII/90 Tertanggal 15 Desember 1990 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarnegara, Kabupaten Banjarnegara membuktikan bahwa anak Pemohon adalah anak yang lahir dalam perkawinan antara TAJUDIN AHMAD TONO dan MARYATI;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3 berupa Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3304-LT-22012019-0039, tertanggal 22 Januari 2019, atas nama BILQIIS UMMUKULTSUM yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Banjarnegara, sehingga diketahui telah terjadi kesalahan penulisan Nama Orang Tua anak Pemohon pada Akta Kelahiran anak Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat dan keterangan Saksi-Saksi tersebut maka dapat disimpulkan bahwa terjadi kesalahan penulisan nama Pemohon di dalam Akta Kelahiran Anak Pemohon, maka terhadap apa yang diinginkan Pemohon sebagaimana dalam dalil Permohonannya yaitu Pemohon bermaksud memperbaiki Nama Orang Tua Anak Pemohon yang tertulis pada Akta Kelahiran anak Pemohon yang bernama BILQIIS UMMUKULTSUM Nomor 3304-LT-22012019-0039 tanggal Dua Puluh Dua Januari Dua Ribu Sembilan Belas tertulis dan terbaca TONO DENGAN MARYATI dirubah / diperbaiki menjadi tertulis dan terbaca TAJUDIN AHMAD TONO DENGAN MARYATI;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat dan keterangan Saksi-Saksi tersebut maka dapat disimpulkan, bahwa berdasarkan Pasal 52 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta Peraturan Presiden Nomor 25 tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon;

Menimbang, bahwa dalam Permohonannya, Pemohon ingin mengganti Nama Orang Tua Anak Pemohon yang tertulis pada Akta Kelahiran anak Pemohon yang bernama BILQIIS UMMUKULTSUM Nomor 3304-LT-22012019-0039 tanggal Dua Puluh Dua Januari Dua Ribu Sembilan Belas tertulis dan terbaca TONO DENGAN MARYATI dirubah / diperbaiki menjadi tertulis dan

Penetapan Nomor 44/Pdt.P/2019/PN Bnr halaman 7 dari 10

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id TONO DENGAN MARYATI agar dengan perbaikan nama tersebut dan demi kepentingan untuk Pemohon tersebut baik pada saat sekarang maupun di masa mendatang, maka Pemohon sangat membutuhkan kebenaran data dari Akta Kelahiran Pemohon tersebut, maka Permohonan tersebut cukup beralasan;

Menimbang, bahwa Permohonan Pemohon beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum maka Permohonan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa setelah Permohonan dikabulkan, maka kepada Panitera atau Pejabat Pengadilan Negeri Banjarnegara untuk mengirimkan salinan Penetapan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjarnegara untuk mencatat perubahan Nama Orang Tua Anak Pemohon yang tertulis pada Akta Kelahiran anak Pemohon yang bernama BILQIIS UMMUKULTSUM Nomor 3304-LT-22012019-0039 tanggal Dua Puluh Dua Januari Dua Ribu Sembilan Belas tertulis dan terbaca TONO DENGAN MARYATI dirubah / diperbaiki menjadi tertulis dan terbaca TAJUDIN AHMAD TONO DENGAN MARYATI serta dicatat dalam daftar pencatatan sipil yang sedang berjalan dan diperuntukkan untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pemohon untuk melakukan perbaikan nama Pemohon dalam Akta Kelahiran Pemohon dikabulkan, maka beralasan hukum Pemohon dibebani untuk membayar biaya perkara sebagaimana dalam amar Penetapan yang bersangkutan;

Mengingat akan ketentuan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Presiden Nomor 25 tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

## MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan Nama Orang Tua Anak Pemohon yang tertulis pada Akta Kelahiran anak Pemohon yang bernama BILQIIS UMMUKULTSUM Nomor 3304-LT-22012019-0039 tanggal Dua Puluh Dua Januari Dua Ribu Sembilan Belas tertulis dan terbaca TONO DENGAN MARYATI dirubah / diperbaiki menjadi tertulis dan terbaca TAJUDIN AHMAD TONO DENGAN MARYATI;
3. Memerintahkan kepada Panitera atau Pejabat Pengadilan Negeri Banjarnegara untuk mengirimkan salinan Penetapan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjarnegara untuk mencatat perubahan Nama Orang Tua Anak Pemohon yang tertulis pada Akta Kelahiran anak Pemohon yang bernama BILQIIS UMMUKULTSUM Nomor 3304-LT-22012019-0039 tanggal Dua Puluh Dua Januari Dua Ribu Sembilan Belas tertulis dan terbaca TONO DENGAN MARYATI dirubah / diperbaiki menjadi tertulis dan

Penetapan Nomor 44/Pdt.P/2019/PN Bnr halaman 8 dari 10



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung no 44/Pdt.P/2019/PN Bnr halaman 9 dari 10  
putusan mahkamah agung no 44/Pdt.P/2019/PN Bnr halaman 9 dari 10

daftar pencatatan sipil yang sedang berjalan dan diperuntukan untuk itu;  
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp216.000,-

(Dua ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari : Rabu tanggal 30 Januari 2019 oleh:  
FITRIA SEPTRIANA, SH. Hakim pada Pengadilan Negeri Banjarnegara, dan  
Penetapan ini diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada  
hari itu juga oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh : MT. YURISTOMO, SH.  
Panitera Pengganti pada Pengadilan tersebut dengan dihadiri oleh Pemohon.

PANITERA PENGGANTI,

HAKIM,

ttd

Ttd-

**MT. YURISTOMO, SH.**

**FITRIA SEPTRIANA, SH.**

Perincian biaya :

- Biaya Pendaftaran : Rp 30.000,-
- Biaya Proses ATK : Rp 50.000,-
- Biaya Panggilan : Rp 100.000,-
- Biaya PNBPN Panggilan : Rp 5.000,-
- Biaya Sumpah Saksi : Rp 20.000,-
- Redaksi Penetapan : Rp 5.000,-
- Materai Penetapan : Rp 6.000,-

Jumlah Rp 216.000,-  
(Dua ratus enam belas ribu rupiah).

Turunan Penetapan ini sesuai dengan bunyi aslinya dikeluarkan  
atas permintaan Pemohon pada tanggal 30 Januari 2019.

Pengadilan Negeri Banjarnegara  
Panitera,

**MUHAMAD KHUZAZI, SH.**  
NIP.19690409199603 1003

Penetapan Nomor 44/Pdt.P/2019/PN Bnr halaman 9 dari 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Penetapan Nomor 44/Pdt.P/2019/PN Bnr halaman 10 dari 10

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)